****

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan sebagai penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi; | | | |
|  |  | 1. bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; | | | |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; | | | |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); | | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); | | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); | | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); | | | |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); | | | |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); | | | |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); | | | |
|  |  | 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); | | | |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 33); | | | |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); | | | |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); | | | |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  dan  WALIKOTA TANGERANG SELATAN  MEMUTUSKAN: | | | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. | | | |
| BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:   1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Jasa Konstruksi. 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 9. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. 10. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. 11. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disebut Lembaga adalah LPJKD yang berkedudukan di ibukota Provinsi. 13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi. 14. Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah tanda bukti pendaftaran usaha jasa konstruksi orang-perseorangan yang memiliki sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan. 15. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang-perseorangan untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 16. Sertifikat adalah: 17. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau 18. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang-perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentudan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 19. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian tenaga ahli bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), Jasa Perencana Konstruksi atau Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan) yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi kepada tenaga ahli yang telah lulus sertifikasi sesuai kualifikasinya sebagai ahli muda, ahli madya dan ahli utama. 20. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan jasa konstruksi yang harus dimiliki tenaga kerja atau ahli dan dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi sesuai kualifikasinya baik Tingkat I, Tingkat II atau Tingkat III. 21. Pengguna Jasa adalah orang-perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi. 22. Penyedia Jasa adalah orang-perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi. | | | | | |
| BAB II  RUANG LINGKUP  Pasal 2  Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:   1. usaha jasa kontruksi; 2. IUJK; 3. TDUP; 4. hak dan kewajiban; 5. laporan pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi penerbit IUJK; 6. penunjukan pejabat penerbit IUJK; 7. pemberdayaan dan pengawasan; 8. sistem informasi jasa konstruksi;dan 9. sanksi administratif. | | | | | |
| BAB III  USAHA JASA KONSTRUKSI  Pasal 3  Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi meliputi:   1. jenis usaha; 2. bentuk usaha; dan 3. bidang usaha. | | | | | |
| Pasal 4  Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:  a. jasa perencanaan;  b. jasa pelaksanaan; dan  c. jasa pengawasan. | | | | | |
| Pasal 5   1. Bentuk usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: 2. usaha orang-perseorangan; dan 3. BUJK. 4. Bentuk usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku Pelaksana Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan dengan biaya kecil sampai sedang. 5. Bentuk usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya. 6. BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai dengan berteknologi sederhana sampaimadya, dengan biaya kecil sampai sedang. 7. Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan. | | | | | |
| Pasal 6   1. Kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:    1. kualifikasi usaha besar,    2. kualifikasi usaha menengah; dan    3. kualifikasi usaha kecil. 2. Badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan memiliki subkualifikasi. 3. Pembagian subkualifikasi usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi:    1. kekayaan bersih; 4. jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi; 5. pengalaman; 6. penanggung-jawab klasifikasi (PJK); 7. penanggung-jawab teknik (PJT); 8. penanggung-jawab badan usaha (PJBU); 9. kemampuan melaksanakan pekerjaan; 10. batasan nilai suatu pekerjaan; dan 11. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi. 12. Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi:     1. kekayaan bersih;     2. pengalaman;     3. penanggung-jawab klasifikasi (PJK);     4. penanggung-jawab teknik (PJT);     5. penanggung-jawab badan usaha (PJBU);     6. kemampuan melaksanakan pekerjaan;     7. jumlah paket sesaat;     8. batasan nilai satu pekerjaan; dan     9. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi. | | | | | |
| Pasal 7  Bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibedakan menjadi sebagai berikut:   1. usaha Jasa Konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan 2. usaha Jasa Konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi. | | | | | |
| BAB IV  IUJK  Bagian Kesatu  Wewenang dan Masa Berlaku  Pasal 8  BUJK yang berdomisili di Daerah wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. | | | | | |
| Pasal 9   1. IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang masa-berlakunya. 2. Perpanjangan sebagaima dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan. | | | | | |
| Bagian Kedua  Pelayanan dan Pemberian  Pasal 10   1. BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 3. permohonan izin baru;   b. perpanjangan izin;  c. perubahan data;  d. penutupan izin; dan/atau  e. penggantian izin.   1. Ketentuan lebih-lanjut mengenai tata-cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
| Bagian Ketiga  Persyaratan  Pasal 11   1. Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris atau Penanggung-jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris atau Penanggung-jawab badan usaha pada BUJK lain dalam hal BUJK tersebut:    1. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau    2. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 2. BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung-jawab Teknik Badan Usaha. 3. Penanggung-jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki SKT dan/atau SKA sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi. 4. Penanggung-jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki kartu penanggung-jawab teknik yang diberikan oleh tim teknis. 5. Ketentuan lebih-lanjut mengenai tata-cara permohonan kartu penanggung-jawab teknik diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
| Pasal 12   1. Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang-perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang Jasa Konstruksi yang sama. 2. Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di wilayah dimana badan usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan sehingga dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah. | | | | | |
| Bagian Keempat  Penerbitan IUJK dan TDUP  Pasal 13   1. Instansi penerbit IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK/Usaha Orang-perseorangan. 2. Selain pemeriksaan oleh instansi penerbit IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan legalitas dokumen dan keberadaan serta fasilitas kantor pemohon BUJK. | | | | | |
| BAB V  TDUP  Pasal 14   1. Usaha orang-perseorangan wajib memiliki SKA atau SKT. 2. Usaha orang-perseorangan wajib mendaftarkan usahanya pada instansi penerbit IUJK atau pejabat yang ditunjuk. 3. Usaha orang-perseorangan yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan. 4. Ketentuan lebih-lanjut mengenai tata-cara permohonan TDUP diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
| Pasal 15  Masa-berlaku Kartu Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa-berlakunya. | | | | | |
| BAB VI  HAK DAN KEWAJIBAN  Pasal 16   1. Setiap BUJK/usaha orang-perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya. 2. Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK, dan usaha orang-perseorangan yang telah memiliki TDUP wajib untuk: 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. melaporkan perubahan data BUJK/usaha orang-perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat-belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data; 5. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi penerbit IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; 6. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan; 7. melakukan pekerjaan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga; 8. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria resiko, teknologi dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga; 9. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteriaketeknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar, norma, pedoman serta kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 10. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. melakukan perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 12. memperhatikan aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | | | |
| BAB VII  LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  UNIT KERJA/INSTANSI PENERBIT IUJK  Pasal 17   1. Unit Kerja/Instansi penerbit IUJK yang ditunjuk, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota. 2. Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK/TDUP kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali. 3. Ketentuan lebih-lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
| BAB VIII  PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUJK DAN TIM TEKNIS  Pasal 18   1. IUJK dan TDUP ditandatangani oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis. 2. Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan IUJK dan TDUP kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan. 3. Susunan keanggotaan Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 4. Ketentuan lebih-lanjut mengenai rekomendasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
| BAB IX  PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN  Pasal 19   1. Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat instansi penerbit IUJK yang ditunjuk melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK/TDUP. 2. Ketentuan lebih-lanjut mengenai pemberdayaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota. 3. Walikota menetapkan Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Walikota. 4. Ketentuan lebih-lanjut mengenai pengawasan dan pemberdayaan diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
| BAB X  SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI  Pasal 20   1. Instansi penerbit IUJK melakukan input data pelayanan IUJK/TDUP yang terintegrasi kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
| BAB XI  SANKSI ADMINISTRATIF  Bagian Kesatu  Pengenaan  Pasal 21   1. Walikota dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berupa: 2. peringatan tertulis; 3. pembekuan IUJK atau TDUP; atau 4. pencabutan IUJK atau TDUP. 5. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Instansi Penerbit IUJK. 6. Pengenaan sanksi terhadap BUJK/usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK. | | | | | |
| Bagian Kedua  Peringatan Tertulis  Pasal 22   1. Pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empatbelas) hari kerja. | | | | | |
| Bagian Ketiga  Pembekuan  Pasal 23  BUJK/usaha orang-perseorangan akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan IUJK atau TDUP jika:   1. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dan mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, serta tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari kerja; atau 2. termasuk dalam daftar hitam. | | | | | |
| Pasal 24  Mekanisme sanksi administratif berupa pembekuan IUJK dan TDUP yaitu:   1. sertifikat IUJK dari BUJK atau Kartu Tanda Daftar Orang-Perseorangan dari usaha orang-perseorangan yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi penerbit IUJK; dan 2. unit kerja/instansi penerbit IUJK dan TDUP dengan menerbitkan surat keterangan pembekuan. | | | | | |
| Bagian Keempat  Pencabutan  Pasal 25  BUJK/usaha orang-perseorangan akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK atau TDUP jika:   1. terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari kerja setelah dikenakannya sanksi pembekuan; 2. terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23, namun tetap melaksanakan pekerjaan; dan/atau 3. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan. | | | | | |
| Bagian Kelima  Pemberlakuan Kembali  Pasal 26  IUJK atau TDUP yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:   1. BUJK atau usaha orang-perseorangan telah mengindahkan peringatan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. BUJK/usaha orang-perseorangan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*). | | | | | |
| Pasal 27  Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP yaitu:   1. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP secara tertulis kepada Instansi penerbit IUJK beserta bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan; 2. jika diperlukan, unit kerja/instansi penerbit IUJKsetelah memeriksa berkas permohonan dapat melakukan verifikasi lapangan; 3. jika berkas permohonan berserta bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, unit kerja/instansi penerbit IUJK dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP; 4. unit kerja/instansi penerbit IUJK dapat memberikan kembali sertifikat IUJK atau TDUP kepada pemohon BUJK/usaha orang-perseorangan; dan 5. unit kerja/instansi penerbit IUJK mengumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK. | | | | | |
| BAB XII  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 28   1. IUJK atau TDUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masaberlakunya. 2. Permohonan pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan telah diajukan kepada Instansi penerbit IUJK serta masih dalam proses, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. | | | | | |
| BAB XIII  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 29  Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 12 (dua-belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. | | | | | |
| Pasal 30  Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan. | | | | | |
|  | | |  | | Ditetapkan di Tangerang Selatan. |
|  | | |  | | pada tanggal 30 Januari 2014 |
|  | | |  | | WALIKOTA  TANGERANG SELATAN,  ttd  **AIRIN RACHMI DIANY** |
|  | | |  | |  |
| Diundangkan di Tangerang Selatan. | | |  | |  |
| pada tanggal 30 Januari 2014 | | |  | |  |
| SEKRETARIS DAERAH  KOTA TANGERANG SELATAN,  ttd  **DUDUNG E. DIREDJA** | | |  | |  |
| LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 2 | | | | | |
|  | | | |
| PENJELASAN  ATAS  PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG  IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI   1. **UMUM**   Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.  Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.  Sebagai urgensi ditetapkannya Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:   1. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki; 2. terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi kedalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan 4. mewujudkan peran masyarakat dibidang Jasa Konstruksi.   Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelengaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga diharapkan mengarah pada pandangan bahwa pemberian IUJK bukan hanya sebatas pelayanan administrasi semata.   1. **PASAL DEMI PASAL**   Pasal 1  Cukup jelas.  Pasal 2  Cukup jelas.  Pasal 3  Cukup jelas.  Pasal 4  Cukup jelas.  Pasal 5  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang-perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Pekerjaan yang boleh dilakukan oleh BUJK yang berbentuk perseroan terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.  Pasal 6  Cukup jelas.  Pasal 7  Huruf a  Yang dimaksud dengan ”usaha Jasa Konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi” adalah termasuk sipil, mekanikal, elektrikal, jasa survey, jasa analisis dan *engineering*, layanan jasa inspeksi teknis, layanan manajemen proyek dan layanan jasa *engineering* terpadu.  Huruf b  Cukup jelas.  Pasal 8  Cukup jelas.  Pasal 9  Cukup jelas.  Pasal 10  Cukup jelas.  Pasal 11  Cukup jelas.  Pasal 12  Cukup jelas.  Pasal 13  Cukup jelas.  Pasal 14  Cukup jelas.  Pasal 15  Cukup jelas.  Pasal 16  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Laporan akhir tahun meliputi:   * 1. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;   2. institusi/lembaga pengguna jasa; dan   3. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.   Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Standarisasi ukuran, dimensi, dan ketentuan penulisan papan nama perusahaan ditetapkan oleh Instansi Penerbit IUJK.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Cukup jelas.  Huruf g  Cukup jelas.  Huruf h  Cukup jelas.  Huruf i  Cukup jelas.  Huruf j  Cukup jelas.  Pasal 17  Cukup jelas.  Pasal 18  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pendelegasian kewenangan penandatanganan IUJK, dan TDUP untuk dan atas nama Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terpadu.  Tim teknis merupakan sinergitas Perangkat Daerah yang terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:   * + 1. bina marga dan sumber daya air;     2. tata kota, bangunan dan pemukiman;     3. kesehatan;     4. lingkungan hidup;     5. perhubungan;     6. kebersihan, pertamanan dan pemakaman;     7. pendidikan; dan     8. perindustrian dan perdagangan.   Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Pasal 19  Cukup jelas.  Pasal 20  Cukup jelas.  Pasal 21  Ayat (1)  Huruf a  Sanksi sebagai teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan.  Huruf b  Sanksi yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu.  Huruf b  Sanksi yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.  Pasal 22  Cukup jelas.  Pasal 23  Cukup jelas.  Pasal 24  Cukup jelas.  Pasal 25  Cukup jelas.  Pasal 26  Cukup jelas.  Pasal 27  Cukup jelas.  Pasal 28  Cukup jelas.  Pasal 29  Cukup jelas.  Pasal 30  Cukup jelas. | | | | | |
| TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 49 | | | | | |